



CAKRAWALA HUKUM

MAJALAH ILMIAH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA

Volume 22 Issue 2, September 2020

P-ISSN: 1411-2191

E-ISSN : 2723-0856

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Pelaksanaan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Fitri Dwi Nurjannah; Levina Yustitiantingtyas

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia

Abstract

Article History:

- Submitted: 23/6/2020
- Accepted: 20/7/2020
- Published: 10/9/2020

How to cite:

Nurjannah FD;
Yustitiantingtyas L.,
(2020), *Pelaksanaan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak*. 22 (2), 119-125

In today's development it shows a lot of crimes that occurs and does not cover the likelihood of children are also involved in criminal acts. Although the child is undergoing a criminal period, the child is still entitled to protection of one's education. Research entitled the Implementation of child education rights at LPKA is reviewed from Act No. 35 year 2014 on child protection. The type of research used normative juridical legal research which was a type of legal research derived from the literature study, by analyzing a legal problem through the laws and regulations. Based on the result of research and discussion concluded that in the implementation of children's education in LPKA there were several problems that occurred. One of problems which is lack of education facilities and infrastructure, lack of education teachers, lack of parties in assisting the education process at LPKA, and there are no specific rules regarding the implementation of formal education for children who are undergoing criminal at LPKA.

Keywords: Education Right, Child Protection

Abstrak. Dalam perkembangan saat ini membuat banyaknya kejahatan yang terjadi dan tidak menutup kemungkinan anak juga terlibat dalam tindak pidana. Meskipun anak menjalani masa pidana, anak tetap memperoleh perlindungan hak salah satunya yaitu pendidikan. Penelitian berjudul pelaksanaan hak pendidikan anak di LPKA ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif yaitu suatu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan peneliti menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pendidikan anak di LPKA terdapat beberapa permasalahan yang terjadi, salah satunya yaitu kurangnya sarana dan prasarana pendidikan, kurangnya tenaga pengajar pendidikan, kurangnya pihak dalam membantu proses pendidikan di LPKA, dan belum adanya aturan yang khusus mengenai pelaksanaan pendidikan formal bagi anak yang sedang menjalani pidana di LPKA.

Kata kunci: Hak Pendidikan, Perlindungan Anak

Copyright © 2019 Cakrawala Hukum. All rights reserved.

I. Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan zaman saat ini membuat kejahatan dan segala sesuatu yang melanggar aturan atau melanggar hukum semakin berkembang. Dengan demikian tidak menutup kemungkinan membuat anak terseret dalam tindak pidana dan membuat anak berhadapan dengan hukum. Berbagai faktor yang menyebabkan anak berhadapan dengan hukum mulai dari faktor keluarga, teman sebaya dan lingkungan sekitar. Jika hubungan orang tua dengan anak berjalan dengan baik, hubungan atau pengaruh teman sebaya dan lingkungan sekitar berjalan dengan baik maka akan berpengaruh pula terhadap perilaku anak yang baik. Demikian pula jika hubungan orang tua, teman sebaya, dan lingkungan buruk maka juga akan berpengaruh terhadap perilaku anak yang kurang baik. Hal seperti itulah yang akan berpengaruh kepada anak untuk melakukan tindak pidana, yang menyebabkan anak berhadapan dengan hukum.

Pada proses penyidikan hingga pemidanaan dan pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum berbeda dengan orang dewasa. Proses tersebut terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini dikarenakan demi kebaikan masa depan bagi anak. Anak yang berhadapan dengan hukum dan dijatuhi pidana akan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disebut LPKA.

Karena anak sebagai generasi penerus bangsa maka perlu adanya perlindungan untuk melindungi anak agar bisa tumbuh dan berkembang di masa yang akan datang. Hal ini menjadi penting untuk negara dalam memenuhi dan memperhatikan sarana dan prasarana anak yang masih dalam masa perkembangan dan pertumbuhan terutama dalam hal pendidikan (Tampubolon, 2017).

Mengenai hak untuk memperoleh pendidikan telah di atur didalam Pasal 28 C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Hal ini berarti setiap orang berhak mendapatkan pendidikan termasuk bagi anak dalam menjalani masa pidananya di LPKA, karena setiap orang berhak mendapatkan pendidikan untuk dirinya demi masa depan.

I Wayan Kusmiantha Dusak selaku Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM menyatakan bahwa sebanyak 2.361 anak yang telah menjalani hukuman pidana dan bertempat di LPKA, lapas, dan rutan diseluruh Indonesia. Dari banyaknya jumlah anak dalam menjalani masa pidananya, masih terdapat kurangnya anak dalam pemenuhan hak atas pendidikan. Sebanyak 929 atau 39 persen anak yang hanya mengikuti pendidikan formal dan non formal. Sedangkan sebanyak 175 atau 7 persen anak yang mengikuti keterampilan. Dari data tersebut disimpulkan bahwa tidak semua anak mendapatkan hak pendidikan (Setyawan, 2016). Padahal di LPKA wajib untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, serta dalam pembinaan untuk anak yang telah dirumuskan dalam Pasal 85 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Maka dapat disimpulkan bahwa LPKA wajib memberikan hak berupa pendidikan atau keterampilan kepada anak yang masih memerlukannya dalam masa tumbuh dan berkembangnya. Oleh karena itu meskipun anak berstatus sebagai narapidana anak maka tetap saja hak anak harus dapat dipenuhi dalam hal ini adalah pendidikan.

Dalam proses pendidikan dan keterampilan yang diberikan oleh lembaga pemasyarakatan atau LPKA kepada anak bertujuan untuk membekali anak setelah masa pidananya selesai. Agar anak dapat mengambil atau menyerap ilmu saat belajar di LPKA dan mempersiapkan diri ketika hidup dimasyarakat (Sialagan, 2016). Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka penulisan hukum ini memfokuskan permasalahan tentang pelaksanaan hak pendidikan anak di LPKA ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu suatu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan hak pendidikan anak di LPKA ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

III. Hasil dan Pembahasan

Anak merupakan anugerah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga, dilindungi, dirawat, dan dikasihi. Sebagai generasi penerus bangsa didalam diri anak juga melekat harkat dan martabat serta melekat hak-hak yang harus dilindungi dan dijunjung tinggi sebagai manusia (Pramukti & Primaharsya, 2014). Hak anak merupakan hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat pemerintah dan negara yang tercantum dalam perumusan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam perkembangan saat ini menjadikan anak dapat melakukan tindak pidana yang akan membuat anak dapat terjerat hukuman pidana. Jika anak yang melakukan tindak pidana dan melanggar hukum maka selanjutnya dikatakan sebagai anak berhadapan dengan hukum. Yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi sanksi tindak pidana yang telah diatur didalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut Undang-Undang tersebut juga menyebutkan bahwa seseorang dikatakan anak berhadapan dengan hukum jika anak tersebut telah berumur 12 tahun dan belum berumur 18 tahun yang telah melakukan tindak pidana.

Seorang anak jika melakukan tindak pidana maka tetap mendapatkan hukuman agar anak tersebut bertanggungjawab atas perbuatannya. Akan tetapi dalam proses penyidikan sampai dengan proses setelah menjalani pidana berbeda dengan seorang dewasa yang menjalani hukumannya. Selanjutnya jika anak melakukan tindak pidana dan menjalani masa pidananya maka akan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disebut LPKA.

Walaupun anak menjalani masa pidananya di LPKA maka anak juga mendapatkan perlindungan, karena anak merupakan generasi penerus bangsa maka sudah semestinya negara melindungi hak-hak yang melekat pada diri anak. Tujuan dari perlindungan anak yaitu menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera sesuai dengan perumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Dalam hal kesejahteraan anak dapat tercapai apabila hak anak dan segala kebutuhan dasar anak dapat terpenuhi. Sehingga anak tersebut dapat mengembangkan diri dalam hidup bermasyarakat (Zai, Siregar, & Irsan, 2011). Demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia maka salah satu yang dapat terpenuhi yaitu pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu hak anak yang dilindungi oleh undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Candra, 2018). Dengan dilindungi oleh undang-undang maka negara menjamin hak pendidikan bagi anak dalam masa tumbuh dan berkembang dengan adanya sistem wajib belajar.

Walaupun anak dalam menjalani masa pidananya di LPKA maka tetap memiliki hak untuk memperoleh pendidikan. Namun di salah satu LPKA yang ada di Indonesia yaitu LPKA kelas II B Wonosari Gunung Kidul Yogyakarta kekurangan fasilitas pendidikan. Narapidana anak yang berada di LPKA tersebut kekurangan peralatan sekolah seperti buku dan peralatan tulis disisi yang lain

seluruh anak binaan di LPKA tersebut masih sekolah (Hadi, 2017). Hal ini juga terjadi di LPKA kelas II Bandung, pendidikan anak terkendala dengan kurangnya guru pengajar, minimnya anggaran dan juga kurangnya sarana dan prasarana. Model dan konsep pendidikan anak dalam LPKA sangat penting karena demi memenuhi hak pendidikan bagi anak yang menjalani masa hukuman, namun saat ini pemerintah belum mempunyai standar baku dalam pendidikan anak di LPKA (Wulandari, 2019).

Mengenai kurangnya tenaga pendidikan atau guru pengajar di LPKA, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat melakukan pengawasan terhadap berjalanya pendidikan anak di LPKA. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat memberikan pelatihan ilmu pendidikan bagi karyawan LPKA yang mengajar atau dapat memberikan tugas mengajar bagi guru-guru profesional untuk mengajar di LPKA (Ahmad, 2018). Semua itu dilakukan demi terpenuhinya pendidikan bagi anak yang mana demi masa depan anak.

Pendidikan anak juga tersedia hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Pendidikan anak bisa berupa pendidikan formal maupun non formal serta dalam hal keterampilan disesuaikan dengan minat dan kemampuan anak. Pendidikan formal yaitu pendidikan yang berjenjang dan terstruktur mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, serta pendidikan tinggi. Pendidikan non formal salah satunya meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja. Ketentuan tersebut telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Salah satu contoh pendidikan non formal yang berada di LPKA di Indonesia tepatnya di lembaga pembinaan khusus anak kelas 1 Tangerang, dalam LPKA tersebut telah melaksanakan pendidikan non formal yang berupa belajar cara berkebun, pelatihan menjahit, dan pelatihan kerja seperti bengkel sepeda motor (Ahmad, 2018).

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi LPKA dalam pemenuhan hak pendidikan anak diantaranya yaitu kurangnya tingkat kerjasama atau koordinasi mengenai hak pendidikan di dalam LPKA, adanya perencanaan yang tidak disertai dengan banyaknya anggaran yang dibutuhkan, kurangnya hal birokrasi yang terjalin antara pemerintah daerah dan kementerian, dan kurang atau minimnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pendidikan bagi anak di LPKA (Budijanto, 2013).

Untuk mengenyam pendidikan adalah hak setiap anak. Bahkan telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28 huruf C ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia dan juga diatur didalam Pasal 31 ayat (1) yaitu setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Tidak terkecuali termasuk anak dalam menjalani masa pidana di LPKA juga mendapatkan hak pendidikan. Dalam hal pemenuhan hak pendidikan anak dalam menjalani masa pidana di LPKA juga telah diatur di dalam Pasal 22 ayat (1) yang menyatakan bahwa anak pidana memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kecuali huruf g.

Pemerintah juga berperan dalam pemenuhan hak pendidikan anak dalam menjalani masa pidananya di LPKA. Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak, hal ini telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pendidikan sangat penting bagi anak, pendidikan bertujuan agar anak dapat memperoleh ilmu dan pengetahuan melalui pendidikan formal maupun non formal (Ahmad, 2018). Anak dalam menjalani masa pidananya di LPKA juga penting untuk memperoleh pendidikan, supaya anak tersebut mempersiapkan diri disaat keluar dari LPKA dan bergabung dilingkungan masyarakat. Pendidikan baik formal maupun non formal juga memberikan pelatihan mental pada diri anak,

pembentukan karakter anak, menambahnya pengetahuan, dan mengembangkan minat dan bakat pada anak.

Anak yang sedang mengalami masalah hukum sudah seharusnya mendapatkan perlindungan, perlindungan hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum telah diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Pemisahan dari orang dewasa;
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya yang terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Pemberian keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
- j. Pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Pemberian advokasi sosial;
- l. Pemberian kehidupan pribadi;
- m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas;
- n. Pemberian pendidikan;
- o. Pemberian pelayanan kesehatan;
- p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Aturan mengenai pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum di atur didalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum dalam Bab III huruf G tentang tugas dan wewenang kementerian dan lembaga terkait lainnya, diantaranya:

1. Bidang Pendidikan
 - a. Kementerian Pendidikan Nasional. Tugas dan kewenangan Kementerian Pendidikan Nasional dalam rangka menjamin ketersediaan layanan dan keberlangsungan pendidikan bagi ABH meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Memfasilitasi pengambilan kebijakan nasional dibidang penyediaan layanan pendidikan khusus bagi ABH, baik pada jalur pendidikan formal maupun jalur pendidikan non formal;
 - 2) Memfasilitasi lahirnya kerjasama khusus dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk memberikan layanan penyelenggaraan pendidikan khusus bagi ABH, baik dalam Rutan anak maupun Lapas anak;
 - 3) Menyediakan panduan umum tentang penyelenggaraan layanan pendidikan khusus bagi ABH, baik pada jalur pendidikan formal maupun non formal;
 - 4) Memfasilitasi penyediaan bantuan biaya operasional untuk penyediaan layanan pendidikan khusus bagio ABH, baik selama di Rutan anak maupun di Lapas anak;
 - 5) Memfasilitasi penyediaan dukungan sarana/prasarana pendidikan sesuai kebutuhan penyelenggaraan layanan pendidikan bagi ABH yang dilangsungkan didalam Lapas/ Rutan anak;
 - 6) Menambah fasilitasi pendidikan hukum dan hak asasi manusia dalam ekstrakurikuler.
 - b. Dinas Pendidikan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota)
Dinas pendidikan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) selaku pemegang otoritas kebijakan penyelenggaraan pendidikan didaerah, sesuai dengan kewenangan dan kapasitasnya, wajib

mendukung implementasi MoU Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Hukum dan HAM (Lapas anak dan perempuan) dibidang penyelenggaraan layanan pendidikan untuk ABH, baik yang berlangsung di Rutan anak atau Lapas anak.

Dinas pendidikan bekerjasama dengan Lapas dan Rutan anak wajib berperan membantu menjamin keberlangsungan pelayanan pendidikan bagi ABH diwilayahnya. Fasilitas dinas pendidikan setempat meliputi:

1. Penyedia sarana/prasarana pendidikan yang dibutuhkan Lapas atau Rutan anak dalam rangka menyediakan layanan pendidikan ABH;
2. Penyediaan guru/tenaga pengajar yang kompeten atau memenuhi syarat sesuai kebutuhan pelaksanaan pembelajaran ABH baik didalam Lapas maupun di Rutan anak;
3. Penyediaan bahan ajar/belajar bagi ABH baik didalam maupun diluar Lapas atau Rutan anak diwilayahnya;
4. Bekerjasama dengan Lapas/Rutan anak, memfasilitasi penyelenggaraan setiap jenis evaluasi pembelajaran ABH, baik yang dilaksanakan diluar maupun didalam Lapas anak maupun Rutan anak;
5. Berkerjasama dengan Lapas atau Rutan, orang tua, dan masyarakat memfasilitasi pengembalian anak dalam satuan pendidikan reguler diluar Lapas/Rutan anak setelah berakhirnya masa pelaksanaan tindakan yang dijalani ABH;
6. Bekerjasama dengan Lapas/Rutan anak memfasilitasi penyediaan tenaga pendamping, psikolog, pekerja sosial yang bertugas memberikan pendampingan baik selama ABH di Rutan maupun menjalani sanksi hukum/tindakan di Lapas;
7. Mengupayakan dukungan penyediaan biaya penyelenggaraan pendidikan bagi ABH, baik melalui APBD provinsi dan kabupaten/kota maupun APBN;

Bekerjasama dengan orang tua, Lapas/Rutan memberikan dampingan untuk pengembalian anak dalam binaan keluarga pasca menjalani masa sanksi atau tindakan ABH.

IV. Penutup

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak membuat anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam pertanggungjawaban pidana sampai dengan pembinaan berbeda dengan orang dewasa. Hal ini dikarenakan demi masa depan anak dan melindungi hak asasi anak. Untuk anak yang menjalani hukuman dan ditempatkan di LPKA, berhak memperoleh perlindungan-perlindungan hak salah satunya memperoleh hak pendidikan. Aturan anak memperoleh hak pendidikan di atur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Didalam pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan anak di LPKA terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pendidikan terhadap anak yang diantaranya yaitu kurangnya sarana dan prasarana pendidikan, kurangnya tenaga pengajar pendidikan, kurangnya pihak ketiga dalam membantu proses pendidikan di LPKA, dan belum adanya aturan yang khusus mengenai pelaksanaan pendidikan formal bagi anak yang sedang menjalani pidana di dalam LPKA.

Daftar Pustaka

- Ahmad, G. (2018). Hakikat Pendidikan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. *Istighna*, 1 (1), 42-59.
- Budijanto, O. W. (2013). Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Didik Pemasarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 7 (1), 62-73.
- Candra, M. (2018). *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. Jakarta Timur: Kencana.
- Hadi, U. (2017, Mei 2). *LPKA Rutan Gunungkidul Kekurangan Fasilitas Pendidikan*. Dipetik Juni 22 Pukul 22.33, 2020, dari <https://m.detik.com/news/berita-jawa-tengah/d-3489922/lpka-rutan-gunungkidul-kekurangan-fasilitas-pendidikan>
- Pramukti, A. S., & Primaharsya, F. (2014). Dalam Alex, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (hal. 1-108). Yogyakarta: Medpress Digital.
- Setyawan, F. A. (2016, Agustus 2). *Napi Anak Masih Belum Mengenyam Pendidikan Layak di Lapas*. Dipetik Juni 18 Pukul:12.53, 2020, dari <https://nasional.okezone.com/read/2016/08/02/337/1452772/napi-anak-masih-belum-mengenyam-pendidikan-layak-di-lapas>
- Sialagan, E. V. (2016). Pelaksanaan Hak Anak Didik Pemasarakatan Untuk Mendapatkan Pendidikan Dan Pengajaran Dikaitkan Dengan Wajib Belajar 9 Tahun Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru. *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, III (2), 1-15.
- Tampubolon, E. I. (2017). Efektivitas Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru. *Jom Visip*, 4 (1), 1-14.
- Wulandari, C. R. (2019, Oktober 29). *Pemerintah Belum Punya Standar Baku Pendidikan Di LPKA*. Dipetik Juni 24 Pukul 18.26, 2020, dari https://www-pikiran-rakyat-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/amp/pr-01322192/pemerintah-belum-punya-standar-baku-pendidikan-di-lpka?amp_js_v=a3&_gsa=1&usqp=mq331AQFKAGwASA%3D#aoh=15928426259247&referrer=https%3A%2F%2F
- Zai, A., Siregar, T., & Irsan, D. (2011). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Anak. *Mercatoria*, 4 (2), 86-103.